BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2020 NOMOR 82

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL: 28 DESEMBER 2020

NOMOR: 82 TAHUN 2020

TENTANG: PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

DAERAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN.

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum 2020



WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 82 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang

bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551):

2.Undang-Undang.....

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477):
- 7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

Memperhatikan

- Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

- Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
- 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.
- 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.
- 5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut UPTD SMP adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.

- 6. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.
- 7. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD SMP pada Dinas, yaitu:

- a. UPTD SMP Negeri 1;
- b. UPTD SMP Negeri 2;
- c. UPTD SMP Negeri 3;
- d. UPTD SMP Negeri 4;
- e. UPTD SMP Negeri 5;
- f. UPTD SMP Negeri 6;
- g. UPTD SMP Negeri 7;
- h. UPTD SMP Negeri 8;
- i. UPTD SMP Negeri 9;
- i. UPTD SMP Negeri 10;
- k. UPTD SMP Negeri 11;
- 1. UPTD SMP Negeri 12;
- m. UPTD SMP Negeri 13;
- n. UPTD SMP Negeri 14;
- o. UPTD SMP Negeri 15; dan
- p. UPTD SMP Negeri 16.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPTD SMP merupakan unsur pelaksana teknis pada Dinas di bidang pendidikan formal yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT SMP, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Tata usaha; dan
 - c. Kelompok JF.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

(1) UPTD SMP mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan sekolah yang meliputi penerimaan siswa baru, pendidikan, pengajaran, dan pelatihan sampai siswa tersebut lulus sekolah, dan mengantarkan siswa ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

(2) <u>Dalam</u>...

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD SMP menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan tugas teknis pada Dinas dalam pengelolaan sekolah yang meliputi penerimaan siswa, pendidikan, pengajaran, dan pelatihan sampai siswa lulus sekolah dan mengantarkan siswa ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
 - b. penyelenggaraan kegiatan teknis administratif dan pelaksanaan pelayanan umum serta pengawasan bidang pengelolaan sekolah;
 - c. pembinaan terhadap seluruh perangkat UPTD SMP; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Tata Kerja

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masingmasing.
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kepala UPTD wajib memimpin dan mengoordinasi bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala setiap waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas Kepala UPTD dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, Kepala UPTD wajib mengadakan rapat berkala.

Paragraf 2 Hal Berhalangan

Pasal 7

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak berada di tempat, untuk urusan yang menyangkut teknis operasional dapat di wakili oleh tenaga fungsional.
- (2) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Wali Kota menunjuk kepala salah seorang pejabat struktural atau pelaksana di lingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala UPTD.

BAB IV BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR UPTD SMP

Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 8

- (1) UPTD SMP dipimpin oleh Kepala UPTD dan dijabat oleh Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah;
- (2) Kepala UPTD mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugasnya di bidang pengelolaan sekolah menengah pertama;
 - b. membuat rencana kerja, anggaran, dan kegiatan UPTD SMP dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
 - c. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPTD SMP, yang meliputi penerimaan siswa baru, pendidikan, pengajaran, dan pelatihan sampai siswa tersebut lulus sekolah dan mengantarkan siswa ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
 - d. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan UPTD SMP dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
 - e. menyelenggarakan pembinaan teknis dan administratif di bidang pengelolaan sekolah;
 - f. memberi saran pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pengelolaan sekolah menengah pertama;
 - g. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kepala Dinas serta mengusulkan rekomendasi di bidang pengelolaan sekolah menengah pertama;
 - melaksanakan koordinasi dan atau konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

i. mempertanggungjawabkan...

- mempertanggungjawabkan tugas UPTD SMP secara administratif kepada Kepala Dinas melalui sekretaris Dinas;
- j. mempertanggungjawabkan tugas UPTD SMP secara operasional kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang pada Dinas sesuai bidang tugasnya;
- k. melaksanakan pemonitoran, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD SMP; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD membawahkan:
 - a. petugas tata usaha; dan
 - b. kelompok JF.

Bagian Kedua Tata Usaha

Pasal 9

Tata Usaha dilaksanakan oleh petugas tata usaha yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD, dalam hal:

- a. pelaksanaan pengelolaan pelayanan urusan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja UPTD Sekolah Menengah Pertama;
- c. penyiapan bahan rekomendasi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD;
- d. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan UPTD SMP;
- e. pemeliharaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan UPTD SMP;
- f. penyusunan bahan laporan kegiatan UPTD SMP; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok JF mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPTD secara profesional sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang JF, yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD SMP.
- (3) Jumlah, jenis, dan jenjang JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 12

(1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.

(2) <u>Kepala</u>..

- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Kepala UPTD wajib membuat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungan UPTD SMP setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Kepala UPTD menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Wali Kota.
- (5) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 55 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi pada tanggal 28 Desember 2020

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi pada tanggal 28 Desember 2020

> SEKRETARIS DAERAH KOTA SUKABUMI,

> > cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA SUKABUMI,

TABUM LULU YULIASARI


NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 82 TAHUN 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA



Sukabumi, 28 Desember 2020

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI